

**ANALISIS EFEKTIVITAS PEMERIKSAAN PAJAK DALAM
UPAYA MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK PADA KPP
PRATAMA SURABAYA GUBENG**

SKRIPSI



Oleh:

EUNIKE VICTORIA

15120039

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS KATOLIK DARMA CENDIKA
SURABAYA
2019**

**ANALISIS EFEKTIVITAS PEMERIKSAAN PAJAK DALAM
UPAYA MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK PADA KPP
PRATAMA SURABAYA GUBENG**

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Prasyarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi



Oleh:

EUNIKE VICTORIA

15120039

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS KATOLIK DARMA CENDIKA

SURABAYA

2019

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Eunike Victoria

NPM : 15120039

Fakultas : Ekonomi

Jurusan : Akuntansi

Judul Skripsi : Analisis Efektivitas Pemeriksaan Pajak Dalam Upaya
Meningkatkan Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama
Surabaya Gubeng

Pembimbing

Tanggal, 16 Juli 2019




(Nia Yuniarsih, S.E., M.S.A)

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Tanggal, 16 Juli 2019



(Nia Yuniarsih, S.E., M.S.A)

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi

“Analisis Efektivitas Pemeriksaan Pajak Dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Surabaya Gubeng”

Telah diuji dan dipertahankan dihadapan

Tim penguji skripsi

Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Dharma Cendekia

Jurusan Akuntansi

Pada Hari Selasa , Tanggal 16 April 2019

Disusun oleh :

Nama : Eunike Victoria

NPM : 15120602

Fakultas : Ekonomi

Jurusan : Akuntansi

Tim Penguji :

Nama

1. Nia Yuniarsih, S.E., M.S.A (Ketua)
2. Nadya Yuristanti, S.E., M.M (Anggota)
3. Dr. Soffia Pudji Estiasih, M.M (Anggota)

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Eunike Victoria

NPM : 15120039

Fakultas : Ekonomi / Akuntansi

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan Skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran, pemaparan asli dari saya sendiri, baik untuk naskah laporan maupun kegiatan penelitian skripsi ini. Jika terdapat karya orang lain, saya akan mencantumkan sumber yang jelas.

Surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik dan sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Katolik Darma Cendika Surabaya

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun

Surabaya, 16 Juli 2019

Hormat Saya,



Eunike Victoria

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunianya, sehingga saya dapat menyelesaikan penelitian dan skripsi yang berjudul: **ANALIS EFEKTIVITAS PEMERIKSAAN DALAM UPAYA MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK PADA KPP PRATAMA SURABAYA GUBENG**. Skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih derajat sarjana ekonomi (S.E.) program strata satu (S-1) Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Darma Cendika.

Selama penelitian dan penyusunan skripsi ini, penulis tidak luput dari banyak kendala. Kendala tersebut dapat diatasi penulis berkat adanya bantuan, bimbingan, dan dukungan dari banyak pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih sebesar – besarnya kepada:

1. Ibu Nia Yuniarsih, S.E., MSA selaku dosen pembimbing yang telah mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, untuk membimbing serta memberikan saran dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu Thyophoida W S, S.E, M.M. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Darma Cendika.
3. Ibu Nia Yuniarsih S.E., MSA. selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Darma Cendika
4. Keluarga, khususnya orang tua penulis yang ikut mendukung dalam doa dan materil sehingga laporan kerja praktek dapat terselesaikan.
5. Veronica Prima ,S.Ak, Olivia Florendra, S.Ak, Zulvita Ias W, S.Ak selaku sahabat peneliti dari Universitas Surabaya (UBAYA) yang sudah memberikan support dan doanya yang tidak pernah putus.
6. Bapak Anton selaku kepala humas kanwil DJP I jawa timur yang sudah memberikan izin untuk melakukan penelitian di Kantor Pajak.
7. Ibu Takari selaku kepala KPP Pratama Surabaya Gubeng yang sudah memberikan kesempatan peneliti untuk melakukan penelitian di KPP Pratama Surabaya Gubeng.
8. Bapak Riris selaku kepala seksi pemeriksaan yang sudah memberikan datanya saat penelitian





9. Ibu Nadya Yuristanti, S.E., MM selaku dosen penguji yang sudah banyak membantu memberikan kritik dan saran terhadap skripsi saya
10. Ibu Dr. Soffia Pudji E, MM selaku ketua penguji yang sudah memberikan kritik dan saran terhadap skripsi saya.
11. Kepada seluruh keluarga besar saya baik dari bunda maupun ayahanda yang sudah memberikan support dan dukungan serta doa yang tidak pernah putus
12. Kepada seluruh teman-teman saya yang satu gereja dengan saya yang sudah memberikan support dan dukungan doanya.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
ABSTRAK.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	5
1.2. Rumusan Masalah.....	6
1.3. Tujuan Penelitian.....	6
1.4. Manfaat Penelitian.....	6
1.5. Ruang Lingkup.....	6
BAB II TINJUAN PUSTAKA.....	7
2.1. Dasar-Dasar Perpajakan.....	7
2.1.1. Pengertian Pajak.....	7
2.1.2. Fungsi Pajak.....	7
2.1.3. Teori yang Mendukung Pemungutan Pajak.....	9
2.1.4. Asas Perpajakan.....	11
2.1.5. Jenis Pajak.....	13
2.1.6. Tata Cara Pemungutan Pajak.....	15
2.2. Pemeriksaan Pajak.....	19
2.2.1. Definisi Pemeriksaan Pajak.....	19



2.2.2. Jenis Pemeriksaan.....	21
2.2.3. Kriteria Pemeriksaan Pajak Berdasarkan Latar Belakang Pemeriksaan.....	23
2.2.4. Ruang Lingkup Pemeriksaan.....	24
2.2.5. Jangka Waktu Pemeriksaan.....	25
2.2.6. Syarat dan Kewajiban Pemeriksa.....	26
2.2.7. Kewajiban WP yang Diperiksa.....	28
2.2.8. Hak WP dalam Pemeriksaan.....	30
2.2.9. Kewenangan Pemeriksa.....	31
2.2.10. Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan dan Pembahasan Hasil Pemeriksaan.....	31
2.2.11. Pembatalan Hasil Pemeriksaan.....	33
2.2.12. Pemeriksaan Ulang.....	33
2.2.13. Teknik Pemeriksaan.....	33
2.2.14. Metode Pemeriksaan.....	34
2.3. Konsep Umum Mengenai Efektivitas.....	35
2.4. Penerimaan Pajak.....	36
2.5. Penelitian Terdahulu.....	37
2.6. Kerangka Pemikiran.....	40
BAB III METODE PENELITIAN.....	41
3.1. Objek Penelitian.....	41
3.2. Pendekatan Penelitian dan Sumber Data.....	41
3.2.1. Pendekatan Penelitian	41
3.2.2. Sumber Data.....	42



3.3.	Teknik Pengambilan Sampel.....	42
3.4.	Teknik Pengumpulan Data Informan.....	43
3.5.	Satuan Kajian.....	43
3.6.	Teknik Analisis Data.....	43
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....		45
4.1.	Gambaran Umum Obyek Penelitian.....	45
4.1.1.	Sejarah Umum KPP Pratama Surabaya Gubeng.....	45
4.1.2.	Struktur Organisasi KPP Pratama Gubeng.....	46
4.2.	<i>Job Description</i>	47
4.3.	Deskripsi Hasil Penelitian.....	49
4.3.1.	Pembahasan Hasil Wawancara.....	51
4.4.	Pembahasan dan Analisa Data.....	53
4.4.1.	Pembahasan Mengenai Pemeriksaan Perpajakan di KPP Pratama Surabaya Gubeng.....	53
4.4.2.	Analisa Efektivitas Pemeriksaan Pajak Berdasarkan Penyelesaian SP2 Pada Tahun 2015-2017.....	55
4.4.3.	Analisa Efektivitas Pemeriksaan Berdasarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP).....	58
4.5.	Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung Dalam Pemeriksaan Pajak.....	61
4.5.1.	Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak	61
4.5.2.	Faktor Pendukung Dalam Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak..	64



4.6. Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung Dalam Pemeriksaan Pajak Di KPP Pratama Surabaya Gubeng.....	66
4.6.1. Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Pemeriksaan di KPP Pratama Surabaya Gubeng.....	66
4.6.2. Faktor Pendukung Dalam Pelaksanaan Pemeriksaan Pada KPP Pratama Surabaya Gubeng.....	67
BAB V PENUTUP.....	69
5.1. Kesimpulan.....	69
5.2. Saran.....	69

DAFTAR PUSTAKA



Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	40
Gambar 4.1 Struktur Organisasi KPP Pratama Surabaya Gubeng.....	46

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penerimaan Pajak Hasil Pemeriksaan.....	3
Tabel 1.2 Pemeriksaan Secara Jabatan.....	4
Tabel 1.3 Surat Pemberitahuan Pajak Lebih Bayar.....	4
Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu.....	38
Tabel 2.2 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu.....	39
Tabel 2.3 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu.....	39
Tabel 4.1 Target dan Realisasi Jumlah Ketetapan Pajak Saat Diperiksa Berdasarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP).....	50
Tabel 4.2 Data Penyelesaian SP2 PPh Orang Pribadi dan Badan KPP Pratama Surabaya Gubeng.....	51
Tabel 4.3 Perhitungan Efektivitas Berdasarkan SP2.....	56
Tabel 4.4 Perhitungan Efektivitas Berdasarkan SKP.....	58



ABSTRAK

Oleh :

EUNIKE VICTORIA

Pemeriksaan pajak merupakan serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui efektivitas pemeriksaan pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui efektivitas pemeriksaan pajak dalam upaya penerimaan pajak di KPP Pratama Surabaya Gubeng.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif yang fokus pada efektivitas dengan menggunakan indikator jumlah Surat Perintah Pemeriksaan dan jumlah Surat Ketetapan Pajak di KPP Pratama Surabaya Gubeng. Hasil penelitian efektivitas dari segi penyelesaian SP2 pada tahun 2015 masuk dalam kategori efektif dengan presentase 100%, pada tahun 2016 masuk dalam kategori efektif dengan presentase 100%, sedangkan tahun 2017 dikategorikan efektif dengan presentase 100%.

Dari segi penyelesaian SKP, tahun 2015 efektif dengan presentase 59% dikategorikan tidak efektif, pada tahun 2016 masuk dalam kategori tidak efektif dengan presentase 47,42%, dan pada tahun 2015 mempunyai tingkat efektivitas yang tidak efektif dengan presentase 16,07%.

Kata Kunci : Efektivitas, Pemeriksaan Pajak, Penerimaan Pajak.



ABSTRACT

By :

EUNIKE VICTORIA

Tax audit is a series of activities to search for, collect, and process data or other information to verify compliance fulfillment of tax obligations and for other purposes in order to implement the provisions of the tax legislation. The study aims to determine the effectiveness of tax audit to increase tax revenue. The purpose of reseaech is to determine the effectiveness of tax audit in an effort to tax revenue in KPP Pratama Surabaya Gubeng

This research uses descriptive research methods with a qualitative approach. This Research location is in KPP Pratama Surabaya Gubeng. The result showsthe effectiveness of SP2 completion in 2015 in the category effective with a percentage of 100%, in 2016 within the criteria is effective with a percentage of 100%, where in 2017 the level of effectiveness categorized as effective with a percentage of 100%.

In terms of the effectiveness of SKP, the year of 2015 is ineffective with a percentage of 59%, in 2016 falls within the criteria is ineffective with a percentage of 47,42%, and in 2017 the effectiveness level is ineffective with a percentage of 16,07%.

Keywords : Effectiveness, Tax Audit, Tax Revenue.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar negara. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari tahun ke tahun penerimaan perpajakan mengalami peningkatan yang cukup signifikan baik secara nominal maupun persentase terhadap seluruh pendapatan negara.

Pajak memberikan kontribusi yang besar sekitar 70% dari seluruh penerimaan negara, oleh karena itu pemerintah memberi perhatian yang cukup besar, seperti reformasi dibidang perpajakan pada tahun 1983 dan terus diperbaiki hingga adanya remunerasi bagi pegawai pajak. Salah satu penyumbang terbesar dalam pajak berasal dari pajak penghasilan, terutama pajak penghasilan badan. Pentingnya peranan tersebut, pajak menjadi topik utama yang sering diperbincangkan. Sifat dinamis yang dimiliki pajak itu sendiri, seperti peraturan-peraturan perpajakan yang sering kali berubah-ubah, mengharuskan Wajib Pajak (WP) untuk selalu *up to date* mengetahui seputar perubahan peraturan tersebut.

Langkah pemerintah untuk meningkatkan penerimaan dari sektor perpajakan dimulai dengan melakukan reformasi perpajakan secara menyeluruh pada tahun 1983, dan pada awal tahun 1984 sistem perpajakan di Indonesia berubah dari *official assessment system* menjadi *self assessment system*. Dalam *official assessment system* tanggung jawab pemungutan terletak sepenuhnya pada penguasa pemerintah, sedangkan *self assessment system* yang memberikan wewenang sepenuhnya kepada wajib pajak untuk menghitung,



memperhitungkan, membayar sendiri besar pajak yang terutang, dan melaporkannya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setelah tahun pajak berakhir. Sehingga dengan kata lain pemerintah memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak dalam proses penghitungan pajaknya. Nampak jelas disini bahwa dalam *self assessment system* Wajib Pajak lebih dipandang sebagai subjek bukan sebagai objek pajak. Sebagai konsekuensi dari perubahan ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berkewajiban untuk melakukan pelayanan, pengawasan, pembinaan, dan penerapansanksi pajak. Penerapan *self assessment system* akan efektif apabila kondisi kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) pada masyarakat telah terbentuk.

Pemeriksaan pajak diawali dengan penerbitan surat perintah pemeriksaan (SP2). SP2 adalah surat perintah untuk melakukan pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan. Dalam pelaksanaan pemeriksaan ini haruslah diperhatikan keseimbangan antara realisasi penerbitan dan penyelesaian SP2. Selain itu, perlu juga diupayakan keseimbangan dalam penerbitan dan pembayaran Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang berasal dari kegiatan pemeriksaan tersebut. Keseimbangan ini diukur menggunakan prinsip efektivitas yaitu pengukuran pencapaian keberhasilan dalam kegiatan pemeriksaan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Menurut Wildaniashri (2015:5) mengatakan bahwa (1) Pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan, (2) Pengaruh surat paksa terhadap penerimaan pajak penghasilan, (3) Pengaruh surat paksa dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan.



Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng Merupakan salah satu Kantor Pelayanan Pajak yang melakukan operasional pelaksanaan pengawasan dan pemungutan pajak negara. Perkembangan penerimaan pajak hasil pemeriksaan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng pada periode 2015 sampai dengan 2017 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.1 Penerimaan Pajak Hasil Pemeriksaan

Tahun	Penerimaan Pajak Hasil Pemeriksaan
2015	Rp. 3.268.501.446
2016	Rp. 841.708.474
2017	Rp. 888.730.116

Sumber: Seksi Pemeriksaan KPP Pratama Surabaya Gubeng

Tabel 1.1. menunjukkan bahwa penerimaan pajak hasil pemeriksaan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng pada tahun 2016 mengalami penurunan hingga Rp. 841.708.474 dan pada saat tahun 2017 mengalami kenaikan hingga Rp. 888.730.116. Namun demikian, penerimaan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan penerimaan yang optimal bila dibandingkan dengan potensi yang ada. Salah satu penyebabnya adalah karena masih adanya wajib pajak yang belum memiliki kesadaran akan betapa pentingnya pemenuhan kewajiban perpajakan baik bagi negara maupun bagi mereka sendiri sebagai warga negara yang baik. Namun demikian hal tersebut telah diantisipasi dengan cara melakukan pemeriksaan ulang terhadap wajib pajak – wajib pajak yang memenuhi kriteria untuk diperiksa ulang. Oleh karena itu, cukup menarik dan relevan kiranya jika persoalan kepatuhan wajib pajak dalam hubungannya



dengan pemeriksaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng diangkat sebagai bahan kajian akademik secara ilmiah.

Tabel 1.2 Pemeriksaan Secara Jabatan

Wajib Pajak Pindah	816 Orang
Penghapusan Pengusaha Kena Pajak	787 PKP

Sumber: Seksi Pelayanan KPP Pratama Surabaya Gubeng

Tabel 1.2 Menjelaskan selain melakukan pemeriksaan terkait pajak penghasilan, pemeriksaan juga memeriksa secara jabatan terkait WP Pindah dan penghapusan Pengusaha Kena Pajak. Selama tahun 2015 sampai dengan sekarang WP pindah yang terdaftar di KPP Pratama Gubeng sebanyak 816 WP karena WP pindah tempat tinggal. Penghapusan Pengusaha Kena Pajak selama tahun 2015 sampai dengan sekarang yang terdaftar KPP Pratama Surabaya Gubeng 787 PKP karena omzetnya tidak memenuhi sebagai syarat PKP yaitu kurang dari Rp. 4.800.000.000 selama satu tahun.

Tabel 1.3 Surat Pemberitahuan Pajak Lebih Bayar

Tahun	Surat Pemberitahuan Pajak Lebih Bayar
2015	141 SPT
2016	138 SPT
2017	143 SPT

Sumber: Seksi Pemeriksaan KPP Pratama Surabaya Gubeng

Tabel 1.3 merupakan jumlah hasil pemeriksaan terkait dengan SPT Lebih Bayar pada tahun 2016 mengalami penurunan 138 dan pada tahun 2017 mengalami kenaikan. Dinyatakan lebih bayar apabila pajak yang terutang lebih



besar dari kredit pajak, maka kekurangan pembayaran pajak terutang harus dilunasi sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan.

Efektivitas berasal dari kata efektif yang artinya untuk menghasilkan hasil yang spesifik atau mendesak akan berpengaruh secara spesifik yang terukur. Menurut Sitanggang (2014:6) mengatakan bahwa untuk mengetahui tingkat efektivitas pelaksanaan pemeriksaan dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak di KPP Pratama Manado. Berdasarkan uraian diatas terdapat banyak faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak diantaranya pemerintah, petugas pajak (fiskus), dan masyarakat dalam upaya mengoptimalkan penerimaan pajak. Maka hal tersebut penulis merasa perlu melakukan penelitian mengenai analisis efektivitas pemeriksaan pajak, yang didasari untuk meningkatkan penerimaan pajak secara ekstensifikasi maupun intensifikasi, maka penulis ingin meneliti:

“Analisis Efektivitas Pemeriksaan Pajak dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng”

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bagaimana efektivitas pemeriksaan pajak dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak pada KPP Surabaya Gubeng?



1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Untuk mengetahui efektivitas pemeriksaan pajak dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak pada KPP Surabaya Gubeng.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1) Manfaat Teoritis

Penelitian diharapkan memberi sumbangan pemikiran dalam memperkaya pengetahuan dalam bidang perpajakan terutama tentang pemeriksaan pajak

2) Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dalam melakukan penelitian tentang pemeriksaan pajak.

1.5. Ruang Lingkup

Penelitian ini dilakukan di KPP Surabaya Gubeng Jalan Sumatra No 22-24. Dalam penelitian ini yang menjadi topik bahasan yaitu analisis efektivitas pemeriksaan pajak dalam upaya penerimaan pajak selama tahun 2015-2017.



BAB II

TINJUAN PUSTAKA

2.1. Dasar-Dasar Perpajakan

2.1.1. Pengertian Pajak

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa langsung (Priantara 2012:2).

Adapun pengertian menurut para ahli antara lain (Resmi 2014:1), sebagai berikut:

1. Menurut S.I. Djajadiningrat pajak adalah sesuatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan tetapi tidak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

2.1.2. Fungsi Pajak

Terdapat dua fungsi pajak yaitu fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara) dan fungsi *regularend* (pengatur), (Resmi 2014:3).

1. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Pajak mempunyai fungsi *budgetair*, artinya pajak merupakan salah satu penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah



berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain-lain.

2. Fungsi *Regularend* (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur adalah:

- a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dikenakan pada saat terjadi transaksi jual beli barang mewah. Makin mewah suatu barang maka tarif pajaknya makin tinggi sehingga barang tersebut makin mahal harganya. Pengenaan pajak ini dimaksudkan agar rakyat tidak berlomba-lomba untuk mengonsumsi barang mewah (mengurangi gaya hidup mewah).
- b. Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan dimaksudkan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi (membayar pajak) yang tinggi pula sehingga terjadi pemerataan pendapat.



- c. Tarif pajak ekspor sebesar 0% dimaksudkan agar para pengusaha terdorong mengekspor barang produksinya dipasar dunia sehingga dapat memperbesar devisa negara.
- d. Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industry tertentu seperti industri semen, industri rokok, industri baja, dan lain-lain dimaksudkan agar terdapat penekanan produksi terhadap industri tersebut karena mengganggu lingkungan atau polusi (membahayakan kesehatan).
- e. Pembebasan pajak penghasilan atas sisa hasil usaha koperasi dimaksudkan untuk mendorong perkembangan koperasi di Indonesia.
- f. Pemberlakuan *tax holiday* dimaksudkan untuk menarik investor asing agar menanamkan modalnya di Indonesia.

2.1.3 Teori yang Mendukung Pemungutan Pajak

1. Teori Asuransi (Priantara 2012:4)

Menurut teori ini, salah satu tugas Negara adalah memberikan perlindungan kepada rakyatnya atas keselamatan jiwa dan hartanya dengan cara menjaga ketertiban dan keamanan. Seperti halnya asuransi, rakyat sebagai tertanggung yang membutuhkan perlindungan dan Negara sebagai penanggungnya yang memberikan perlindungan, tertanggung harus membayar sejumlah premi atas risiko kerugian harta atau jiwanya kepada penanggung. Pajak dianalogkan sebagai premi asuransi sehingga pajak dianggap sebagai kewajiban rakyat kepada Negara agar Negara dapat menjalankan fungsi sebagai pelindung.



Namun demikian, teori asuransi ini tidak sepenuhnya sama persis dengan pertanggung jawaban asuransi yang dilakukan maskapai asuransi sebab pada hakekatnya dan pada akhirnya tidak ada kontraprestasi langsung dari Negara kepada pembayar pajak. Misalkan WP menderita kerugian karena pencurian, Negara tidak akan membayar ganti rugi meskipun wajib menyediakan dalam penegakan hukum sehubungan pencurian itu.

2. Teori kepentingan

Teori ini mengatakan bahwa Negara dan rakyatnya saling memiliki kepentingan. Rakyat membutuhkan Negara sebagai pengayom, pelindung, dan pengatur. Tetapi agar Negara (dalam hal ini dilaksanakan oleh pemerintah) dapat menjalankan perannya maka diperlukan dana. Oleh karena itu sudah sewajarnya jika biaya-biaya yang dikeluarkan pemerintah dibebankan kepada rakyat. Pembagian beban didasarkan atas kepentingan masing-masing orang di dalam Negara.

3. Teori Gaya pikul

Seperti teori-teori diatas dimana pemerintah membutuhkan dana agar fungsi Negara dan peran pemerintah dapat berjalan, maka rakyat memberikan sebagian kekayaannya dalam bentuk pajak. Namun, pada teori ini pajak dibebankan kepada masing-masing orang berdasarkan pada gaya pikul seseorang atau kemampuan seseorang. Ukuran objektif gaya pikul adalah berdasarkan penghasilan. Makin besar penghasilan berarti makin mampu memikul beban pajak.



4. Teori kewajiban mutlak atau teori bakti

Berlawanan dengan teori-teori sebelumnya yang dilihat ada hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya dan tidak mengutamakan kepentingan Negara diatas kepentingan warganya maka teori ini mendasarkan pada paham bahwa karena sifat suatu Negara maka dengan sendirinya timbullah hak mutlak untuk memungut pajak dan kewajiban rakyat untuk membayar pajak yang pada akhirnya menjadi suatu tanda bakti rakyat pada Negara.

5. Teori atas gaya beli (Resmi 2014:6)

Teori ini tidak mempersoalkan asal mula Negara memungut pajak, melainkan hanya melihat efeknya dan memandang efek yang baik itu sebagai dasar keadilannya. Menurut teori ini fungsi pemungutan pajak disamakan dengan pompa yaitu mengambil gaya beli dari rumah tangga dalam masyarakat kepada rumah tangga Negara dan selanjutnya memompa keluar atau menyalurkannya kembali dar Negara kepada masyarakat.

2.1.4 Asas Perpajakan

Terdapat berbagai asas perpajakan yang terdiri empat asas yaitu (Priantara 2012:5)

1. Asas Kesamaan atau Keadilan (*equality*)

Asas ini berkaitan dengan keadilan, dimana pemungutan pajak dilakukan secara adil dan merata. Pajak dikenakan sesuai dengan kemampuan wajib pajak dan tidak diwajibkan bagi mereka yang tidak mampu membayar pajak. Keadilan mengacu pada konsep penerimaan



dan pengorbanan bahwa jika kita mampu membayar pajak kepada pemerintah maka pemerintah akan memberikan manfaat dari membayar pajak kepada WP yang membayar walaupun timbal balik tersebut tidak dapat ditunjukkan secara langsung.

2. Asas Kepastian (*certainty*)

Dapat diartikan pajak dilakukan secara pasti, dan tidak sewenang-wenang. Pajak bukan asumsi melainkan sesuatu yang pasti oleh sebab itu dengan asas ini diharapkan WP dapat mengetahui berapa besarnya pajak yang terhutang, dapat memperhitungkan besarnya pajak yang terhutang secara pasti, dapat membayarkan dan melaporkan pajak yang terhutang sebelum jatuh tempo.

3. Asas Kenyamanan (*convenience*)

Maksud dari asas ini adalah WP membayar tidak dalam kondisi yang sulit membayar pajak dan diharapkan saat yang paling tepat bagi WP untuk membayar pajak. Lebih jelasnya dapat diartikan bahwa pemungutan pajak dilakukan saat diterimanya penghasilan yang disebut *pay as you earn*.

4. Asas Ekonomi (*economy*)

Bisa diartikan bahwa biaya pajak dan biaya pemenuhan kewajiban bagi WP hendaknya sekecil mungkin.



2.1.5. Jenis Pajak

Terdapat berbagai jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu pengelompokkan menurut golongan, menurut sifat, dan lembaga pemungutnya. (Resmi 2014:7)

1. Menurut Golongan

- a. Pajak Langsung adalah pajak yang harus ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dilimpahkan atau dibebankan orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban wajib pajak yang bersangkutan. Contoh: Pajak penghasilan (PPh). PPh yang dibayarkan atau ditanggung oleh pihak-pihak tertentu yang memperoleh penghasilan tersebut.
- b. Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa. Contoh: Pajak Pertambahan Nilan (PPN). PPN terjadi karena terdapat pertambahan nilai terhadap barang atau jasa. Pajak ini dibayarkan oleh produsen arau pihak yang menjual barang, tetapi dapat dibebankan kepada konsumen baik secara eksplisit maupun implisit (dimasukkan dalam harga jual barang atau jasa).



2. Menurut Sifat

- a. Pajak Subjektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memerhatikan subjeknya. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh). Dalam PPh terdapat Subjek Pajak (WP) orang pribadi. Pengenaan PPh untuk orang pribadi tersebut memerhatikan keadaan pribadi WP (status perkawinan, banyaknya anak, dan tanggungan lainnya) tersebut selanjutnya digunakan untuk menentukan besarnya penghasilan tidak kena pajak.
- b. Pajak objektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memerhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak (WP) maupun tempat tinggal. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta Pajak Bumi Bangunan (PBB).

3. Menurut Lembaga Pemungut

- a. Pajak Negara adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara pada umumnya. Contoh: PPh, PPN, dan PPnBM.
- b. Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun tingkat II (pajak kabupaten/kota) digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Contoh: Pajak Provinsi meliputi Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan



Kendaraan di Atas Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan pajak pengambilan dan Pemanfaatan Air bawah tanah dan Air Permukaan. Pajak Kabupaten/Kota meliputi Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, Pajak Parkir, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

2.1.6. Tata Cara Pemungutan Pajak

Tata cara pemungutan pajak terdiri atas stelsel pajak, asas pemungutan pajak dan sistem pajak. (Resmi 2014:8)

1. Stelsel Pajak

- a. Stelsel Nyata (Riil). Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada objek yang sesungguhnya terjadi (untuk PPh maka objeknya adalah penghasilan). Oleh karena itu, pemungutan pajaknya baru dapat dilakukan akhir tahun pajak, yaitu setelah semua penghasilan yang sesungguhnya dalam suatu tahun pajak diketahui. Kelebihan stelsel nyata adalah penghitungan pajak didasarkan pada penghasilan yang sesungguhnya sehingga lebih akurat dan realistis. Kekurangan stelsel nyata adalah pajak baru dapat diketahui akhir periode sehingga:
 - a) Wajib Pajak akan dibebani jumlah pembayaran pajak yang tinggi pada akhir tahun sementara pada waktu tersebut belum tentu tersedia jumlah kas yang memadai.
 - b) Semua Wajib Pajak akan membayar pajak pada akhir tahun sehingga jumlah uang beredar secara makro akan terpengaruh.



- b. Stelsel anggapan (Fiktif). Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak yang diatur oleh undang-undang. Sebagai contoh, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan penghasilan tahun sebelumnya, sehingga pajak yang terutang pada suatu tahun juga dianggap sama dengan pajak yang terutang tahun sebelumnya. Dengan stelsel ini, berarti besarnya pajak yang terutang pada tahun berjalan sudah dapat ditetapkan atau diketahui pada awal tahun. Kelebihan dari stelsel fiktif adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu sampai akhir suatu tahun, misalnya pembayaran pajak dilakukan pada saat Wajib Pajak memperoleh penghasilan tinggi atau mungkin dapat diangsur dalam tahun berjalan. Kekurangannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya sehingga pajak menjadi tidak akurat.
- c. Stelsel Campuran. Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak yang dihitung berdasarkan anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak dihitung berdasarkan keadaan yang sesungguhnya. Jika besarnya berdasarkan keadaan sesungguhnya lebih besar daripada besarnya pajak menurut anggapan, Wajib Pajak harus membayar kekurangan tersebut. Sebaliknya, jika besarnya pajak sesungguhnya lebih kecil daripada besarnya pajak anggapan, kelebihan tersebut dapat diminta kembali (restitusi) ataupun dikompensasikan pada tahun-tahun berikutnya, setelah diperhitungkan dengan utang pajak yang lain.



2. Asas Pemungutan Pajak

- a. Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal). Asas ini menyatakan bahwa Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal diwilayahna baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Setiap Wajib Pajak yang berdomisili atau bertempat tinggal di wilayah Indonesia (Wajib Pajak Dalam Negeri) dikenakan pajak atas seluruh penghasilan yang diperolehnya baik dari Indonesia maupun luar Indonesia.
- b. Asas Sumber. Asas ini menyatakan bahwa Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memerhatikan tempat tinggal Wajib Pajak. Setiap orang yang memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak atas penghasilan yang diperolehnya tadi.
- c. Asas kebangsaan. Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu Negara. Misalnya, pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan atas setiap orang asing yang bukan kebangsaan Indonesia, tetapi bertempat tinggal di Indonesia.

3. Sistem Pemungutan

- a. *Official Assessment System* (Sistem Pemungutan Kantori). Sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan aparatuer perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada ditangan para



aparatur perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparatur perpajakan (peran dominan ada pada aparatur perpajakan).

- b. *Self Assessment System* (Sistem Pemungutan Sendiri). Sistem pemungutan yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan Wajib Pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung sendiri pajak yang terutang, memperhitungkan sendiri pajak yang terutang, membayar sendiri jumlah pajak yang terutang, melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang, dan mempertanggungjawabkan pajak yang terutang. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada Wajib Pajak sendiri (peranan dominan ada pada Wajib Pajak sendiri).
- c. *With Holding System* (Sistem Pemungutan Pihak Ketiga) pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan



presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong serta memungut pajak, menyeter, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk.

2.2. Pemeriksaan Pajak

2.2.1. Definisi Pemeriksaan Pajak

Menurut Priantara (2012:60) pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perpajakan.

Berdasarkan definisi diatas, pemeriksaan pajak memiliki tujuan untuk:

1. Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak.

Pemeriksaan ini disebut sebagai pemeriksaan kepatuhan (*compliance audit*)

Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak harus dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B UU KUP. Selain itu untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dapat dilakukan dalam hal sebagai berikut:



- a. Menyampaikan SPT yang menyatakan lebih bayar, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak.
 - b. Menyampaikan SPT yang menyatakan rugi
 - c. Tidak menyampaikan atau menyampaikan SPT tetapi melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan dalam surat teguran.
 - d. Melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau akan meninggalkan Indonesia untuk selamanya.
 - e. Menyampaikan SPT yang memenuhi kriteria seleksi berdasarkan hasil analisis risiko (*risk based selection*) mengindikasikan adanya kewajiban perpajakan WP yang tidak dipenuhi sesuai ketentuan perpajakan.
2. Tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perpajakan. Pemeriksaan ini disebut sebagai pemeriksaan untuk tujuan lain (*under purposes audit*)

Selain pemeriksaan kepatuhan, pemeriksaan dapat juga dilakukan untuk tujuan lain diantaranya:

- a. Pemberian NPWP secara jabatan
- b. Penghapusan NPWP
- c. Pengukuhan atau pencabutan pengukuhan PKP
- d. WP mengajukan Keberatan
- e. Pengumpulan bahan guna penyusunan Norma Penghitungan Penghasilan Neto
- f. Pencocokan data dan/atau alat keterangan



- g. Penentuan WP berlokasi didaerah terpencil
- h. Penentuan satu atau lebih tempat terutang PPN
- i. Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak
- j. Penentuan saat mulai berproduksi sehubungan dengan fasilitas perpajakan dan/atau
- k. Pemenuhan permintaan informasi dari Negara mitra P3B

2.2.2. Jenis Pemeriksaan

Selain itu pemeriksaan pajak memiliki 2 jenis diantaranya pemeriksaan lapangan dan pemeriksaan kantor. (Waluyo 2014:381-382)

1. Pemeriksaan Lapangan biasanya dilakukan ditempat tinggal, tempat usaha atau tempat bekerja Wajib Pajak serta tempat lainnya yang dianggap perlu. Dalam pelaksanaannya Wajib Pajak diwajibkan untuk:
 - a. Memperlihatkan buku atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan, kegiatan usaha, Pekerjaan Bebas Wajib Pajak atau objek yang terutang pajak.
 - b. Memberi kesempatan untuk mengakses data yang dikelola secara elektronik.
 - c. Memberi kesempatan memasuki dan memeriksa ruangan, barang bergerak atau tidak bergerak yang diduga untuk menyimpan buku atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan, dokumen lain, uang atau barang yang memberi petunjuk penghasilan yang diperoleh,



kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak atau objek pajak yang terutang.

- d. Memberi bantuan untuk kelancaran pemeriksaan
 - e. Menyediakan tenaga dan atau peralatan atas biaya Wajib Pajak jika dalam mengakses data yang dikelola secara elektronik memerlukan peralatan dan atau keahlian khusus.
 - f. Memberi kesempatan Pemeriksa Pajak membuka barang bergerak atau tidak bergerak
 - g. Menyediakan ruangan khusus tempat dilakukannya pemeriksaan lapangan untuk memeriksa buku, catatan dan dokumen yang tidak memungkinkan dibawa ke Kantor Direktorat Jenderal Pajak.
 - h. Menyampaikan tanggapa secara tertulis atas Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan.
 - i. Memberikan keterangan lisan atau tertulis yang diperlukan.
2. Pemeriksaan Kantor biasanya dilakukan di Kantor Direktorat Jenderal Pajak atau Kantor Pelayanan Pajak.

Saat pemeriksaan kantor, Wajib Pajak diwajibkan untuk:

- a. Memenuhi panggilan menghadiri pemeriksaan sesuai waktu yang ditentukan.
- b. Memperlihatkan buku atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan dan dokumen lain termasuk data yang dikelola secara elektronik, yang berhubungan dengan penghasilan, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek pajak yang terutang pajak.
- c. Memberi bantuan untuk kelancaran pemeriksaan



- d. Menyampaikan tanggapan secara tertulis atas Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan
- e. Meminjam kertas kerja pemeriksaan yang dibuat Akuntan Publik
- f. Memberikan keterangan lisan atau tertulis yang diperlukan.

2.2.3. Kriteria Pemeriksaan Pajak Berdasarkan Latar Belakang Pemeriksaan

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2018:159-160) Pemeriksaan Pajak bisa dilakukan dengan dua kriteria pemeriksaan pajak berdasarkan latar belakang pemeriksaan, yaitu:

1. Pemeriksaan Rutin ini dilakukan karena berhubungan dengan pemenuhan hak atau pelaksanaan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, antara lain:
 - a. Menyampaikan SPT Tahunan PPh atau SPT masa PPN yang menyatakan LB restitusi.
 - b. Menyampaikan SPT Tahunan PPh atau SPT masa PPN yang menyatakan LB tidak disertai permohonan pengembalian kelebihan.
 - c. Menyampaikan SPT Masa PPN LB kompensasi.
 - d. Sudah mendapat pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak.
 - e. Menyampaikan SPT rugi
 - f. Melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi atau akan meninggalkan Indonesia selamanya.
 - g. Melakukan perubahan tahun buku, metode pembukuan dan penilaian aktiva tetap.



2. Pemeriksaan Khusus dilakukan berdasarkan hasil analisis resiko yang menunjukkan adanya indikasi ketidakpatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Pemeriksaan khusus dijalankan dengan mengacu beberapa ketentuan seperti:
 - a. Berdasarkan analisis resiko yang dibuat berdasarkan profil Wajib Pajak atau data internal lainnya sert data eksternal secara manual ataupun komputerisasi.
 - b. Ruang lingkupnya dapat meliputi satu, beberapa atau seluruh jenis pajak.
 - c. Pemeriksaannya menggunakan pemeriksaan lapangan.

2.2.4. Ruang Lingkup Pemeriksaan Pajak

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2018:160-161) Berdasarkan jenis dan periode pencatatan, ruang lingkup pemeriksaan pajak memiliki cakupan objek pemeriksaan, diantaranya:

1. Berdasarkan Jenis Pajaknya ruang lingkup pemeriksaan pajak meliputi:
 - a. Satu jenis pajak
 - b. Beberapa pajak
 - c. Seluruh jenis pajak
2. Berdasarkan periode pencatatan meliputi:
 - a. Satu masa pajak
 - b. Beberapa masa pajak
 - c. Bagian tahun pajak
 - d. Tahun pajak



2.2.5. Jangka Waktu Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan pajak dilakukan sesuai dengan kebutuhan dalam jangka waktu yang sudah ditentukan. Jangka waktu pemeriksaan pajak dibuat secukupnya yang bertujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan yang terdiri dari proses pengujian dan pembahasan akhir hasil pemeriksaan pajak. Keduanya memiliki jangka waktu yang berbeda, diantaranya: (Piantara 2012: 61-62)

- a) Jangka Waktu Pengujian meliputi:
 - a. Pemeriksaan Lapangan yang dilakukan paling lama 6 bulan dihitung sejak Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan disampaikan kepada Wajib Pajak, wakil kuasa, atau pegawainya sampai tanggal Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan disampaikan kepada Wajib Pajak, wakil kuasa, atau pegawainya.
 - b. Pemeriksaan Kantor yang dilakukan paling lama 4 bulan dihitung sejak Wajib Pajak, wakil kuasa, atau pegawainya datang memenuhi surat panggilan pemeriksaan sampai tanggal Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan kepada Wajib Pajak, wakil kuasa, atau pegawainya.

Jangka waktu dapat diperpanjang selama 2 bulan dengan alasan:

- a. Ruang lingkup pemeriksaan diperluas seperti pemeriksaan satu masa pajak menjadi tahun pajak.
- b. Ada permintaan data kepada pihak ketiga.
- c. Pertimbangan kepala unit pemeriksaan.



Sementara jangka waktu pengujian Pemeriksaan Lapangan yang berkaitan dengan Wajib Pajak kontaktor, kontrak kerjasama pertambangan minyak dan gas bumi, Wajib Pajak satu *group*, atau Wajib Pajak yang terindikasi melakukan rekayasa transaksi keuangan dapat diperpanjang paling lama 6 bulan atau paling banyak 3 kali sesuai kebutuhan.

2. Jangka Waktu Pembahasan Akhir Pemeriksaan

Baik pemeriksaan lapangan maupun pemeriksaan kantor dilakukan paling lama 2 bulan dihitung sejak Surat Pemberitahuan Hasil pemeriksaan disampaikan kepada Wajib Pajak, wakil kuasa atau pegawainya sampai tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan.

2.2.6. Syarat dan Kewajiban Pemeriksa

Menurut Priantara (2012: 62) syarat dan kewajiban pemeriksaan adalah sebagai berikut:

1. Pemeriksaan dilaksanakan oleh petugas pemeriksa yang jelas identitasnya. Oleh karena itu untuk keperluan pemeriksaan, petugas pemeriksa harus memiliki tanda pengenal pemeriksa dan dilengkapi dengan SPP. Kedua identitas harus diperlihatkan kepada WP yang diperiksa. Dalam hal terjadi perubahan susunan tim pemeriksa harus menunjukkan Surat Tugas.
2. Menyampaikan pemberitahuan secara tertulis tentang akan dilakukan pemeriksaan kepada WP. Dalam hal dilakukan perpanjangan jangka waktu pemeriksaan kantor maupun pemeriksaan lapangan, pemeriksa pajak harus menyampaikan secara tertulis kepada WP.



3. Melakukan pertemuan dengan WP dalam rangka memberikan penjelasan mengenai alasan dan tujuan pemeriksaan apakah untuk kepatuhan atau tujuan lain, hak dan kewajiban WP selama dan setelah pelaksanaan pemeriksaan, serta hak WP mengajukan permohonan tentang dilakukan pembahasan Tim *Quality Assurance* pemeriksaan dalam hal pemeriksaan yang belum disepakati antara pemeriksa pajak dengan WP dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan.
4. Menuangkan hasil pertemuan dengan WP sebagaimana dimaksud pada nomor 3 dalam bentuk berita acara hasil pertemuan.
5. Menyampaikan kuesioner pemeriksaan pajak kepada WP
6. Menyampaikan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada WP.
7. Petugas pemeriksa harus telah mendapat pendidikan teknis yang cukup dan memiliki ketrampilan sebagai pemeriksa pajak.
8. Dalam menjalankan tugasnya, petugas pemeriksa harus bekerja dengan jujur, bertanggung jawab, penuh pengertian, sopan, dan objektif serta wajib menghindarkan diri dari perbuatan tercela. Ini artinya pemeriksa harus mematuhi kode etikanya.
9. Pendapatan dan simpulan petugas pemeriksa harus didasarkan pada bukti yang kuat berkaitan serta berlandaskan ketentuan perpajakan.
10. Petugas pemeriksa harus melakukan pembinaan kepada WP dalam memenuhi kewajiban perpajakannya agar pemenuhan kewajiban perpajakan dalam tahun-tahun selanjutnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perpajakan.



11. Memberikan hak hadir kepada WP dalam rangka pembahasan akhir hasil pemeriksaan dalam batas waktu yang telah ditentukan. Oleh karena itu, hasil pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus diberitahukan kepada WP dengan memberikan hak kepada WP untuk Hadir dalam pembahasan akhir. Tetapi pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada WP tidak dilakukan apabila pemeriksaan dilanjutkan dengan pemeriksaan bukti permulaan.
12. Mengembalikan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lainnya yang dipinjam dari WP paling lama tujuh hari sejak tanggal laporan hasil pemeriksaan.
13. Merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepada WP dalam rangka pemeriksaan.
14. Membuat laporan hasil pemeriksaan dimana risalah pembahasan hasil pemeriksaan dengan WP dan berita acara pembahasan hasil akhir pemeriksaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan hasil pemeriksaan karena pajak yang terutang dalam surat ketetapan pajak atau STP dihitung sesuai dengan pembahasan akhir hasil pemeriksaan.

2.2.7. Kewajiban WP yang Diperiksa

Menurut Priantara (2012:63) pada dasarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh WP yang diperiksa disesuaikan dengan tujuan dilakukannya pemeriksaan baik dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan maupun untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan



ketentuan perpajakan. Namun, kewajiban umum WP yang diperiksa adalah sebagai berikut:

1. Memperlihatkan data dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas WP atau objek pajak.
2. Memberikan kesempatan untuk memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan buku atau catatan, dokumen lain, uang, dan/atau barang yang dapat memberi petunjuk tentang penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas WP, atau objek yang terutang pajak serta meminjamkan kepada pemeriksa pajak.
3. Memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksa, antara lain berupa:
 - a. Menyediakan tenaga dan/atau peralatan diatas biaya WP apabila dalam mengakses data yang dikelola secara elektronik memerlukan peralatan dan/atau keahlian khusus.
 - b. Memberi kesempatan kepada pemeriksa pajak untuk membuka barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak.
 - c. Menyediakan ruangan khusus tempat dilakukannya pemeriksaan lapangan dalam hal jumlah buku, catatan, dan dokumen sangat banyak sehingga sulit untuk dibawa ke kantor DJP.
4. Memberikan keterangan lain lisan dan/atau tertulis seperlunya
5. Menyampaikan tanggapan secara tertulis atas surat pemberitahuan hasil pemeriksaan.



2.2.8. Hak WP dalam Pemeriksaan

Menurut Priantara (2012: 65) dalam pelaksanaan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan kewajiban perpajakan, WP berhak:

1. Meminta kepada pemeriksa pajak untuk memperlihatkan tanda pengenalan pemeriksa dan SPP
2. Meminta kepada pemeriksa pajak untuk memberikan pemberitahuan secara tertulis sehubungan dengan pelaksanaan pemeriksaan lapangan.
3. Meminta kepada pemeriksa pajak memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan pemeriksaan.
4. Meminta kepada pemeriksa pajak untuk memperlihatkan surat tugas apabila susunan tim pemeriksa pajak mengalami perubahan.
5. Menerima surat pemberitahuan hasil pemeriksa
6. Menghadiri pembahasa akhir hasil pemeriksaan dalam jangka waktu yang ditentukan
7. Dalam hal terdapat hasil pmeriksaan yang belum disepakati antara pemeriksa pajak dengan WP dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, WP dapat mengajukan permohonan kepada DJP atau pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pembahasan dengan Tim *Quality Assurance* pemeriksaan
8. Memberikan pendapat dan penilaian atas pelaksanaan pemeriksaan pajak oleh pemeriksa pajak melalui pengisian formulir kuesioner pemeriksaan.



2.2.9. Kewenangan Pemeriksa

Menurut Priantara (2012 : 65) dalam hal pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan jenis pemeriksaan lapangan, pemeriksaan pajak berwenang:

1. Melihat dan/atau meminjam catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas WP atau objek yang terutang pajak.
2. Mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik.
3. Memasuki dan memeriksa tempat atau ruang barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, uang dan/atau barang yang dapat memberi petunjuk tentang penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas WP atau objek yang terutang pajak
4. Meminta kepada WP untuk memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan.

2.2.10. Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan dan Pembahasan Hasil Pemeriksaan

Menurut Priantara (2012:67) mengingat hasil pemeriksaan sangat sensitif karena menyangkut penilaian dan evaluasi kepatuhan WP memenuhi sendiri kewajiban perpajakannya, sehingga temuan hasil pemeriksaan berimplikasi pada penetapan pajak beserta sanksi administratif



atau bahkan sanksi pidana, maka pemeriksa pajak wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) kepada WP untuk lebih memberikan hak kepada WP menanggapi temuan hasil pemeriksaan dan memberikan hak WP untuk hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan dalam batas waktu yang ditentukan. Dalam hal WP tidak hadir dalam batas waktu yang ditentukan, hasil pemeriksaan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan perturan perundang-undangan perpajakan yakni hasil pemeriksaan dapat ditindaklanjuti dengan penetapan pajak dan WP yang diperiksa tidak dapat memenangkan keberatan dan banding kasus ini. Apabila dalam pelaksanaan WP tidak memenuhi kewajiban untuk:

1. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas WP atau objek pajak.
2. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan dan/atau
3. Memberikan keterangan lain yang diperlukan

Sehingga penghitungan penghasilan pajak dilakukan secara jabatan, Direktorat Jenderal Pajak tetap wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan kepada WP dan memberikan hak kepada WP untuk hadir dalam pembahasan akhir pemeriksaan dalam batas waktu yang ditentukan.



2.2.11. Pembatalan Hasil Pemeriksaan

Bedasarkan Peraturan Pemerintah No 74 tahun 2011 terhadap hasil pemeriksaan atau surat ketetapan pajak yang dibatalkan, proses pemeriksaan diulangi atau dilanjutkan dengan melaksanakan prosedur penyampaian Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan dan/atau pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Ditegaskan bahwa pembatalan tersebut tidak membatalkan seluruh kegiatan pemeriksaan yang pernah dilaksanakan.

2.2.12. Pemeriksaan Ulang

Menurut Priantara (2012:68) Pemeriksaaan ulang hanya dapat dilakukan berdasarkan instruksi atau persetujuan Direktorat Jenderal Pajak dalam hal:

1. Apabila terdapat data baru termasuk data yang semula belum terungkap atau
2. Berdasarkan pertimbangan Direktorat Jenderal Pajak

Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan harus didahului dengan pemeriksaan ulang dalam hal sebelumnya terhadap kewajiban perpajakan yang sama telah diterbitkan surat ketetapan pajak berdasarkan hasil pemeriksaan.

2.2.13. Teknik Pemeriksaan

Bedasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No PER-04/PJ/2012 pasal 4 teknik pemeriksaan terdiri atas:

1. Melakukan evaluasi
2. Melakukan analisis angka-angka



3. Melacak/menulusuri angka-angka dan memeriksa dokumen
4. Pengujian keterkaitan ini terdiri atas arus barang, arus uang, arus utang dan arus piutang
5. Pengujian atas mutasi setelah tanggal neraca
6. Pemanfaatan informasi pihak ketiga
7. Melakukan pengujian fisik
8. Melakukan inspeksi
9. Merekonsiliasi
10. *Footing-crossfooting*
11. Mengecek
12. Verifikasi
13. *Vouching*
14. Melakukan konfirmasi
15. *Sampling*
16. Pemeriksaan atas WP yang pembukuannya menggunakan komputer

2.2.14. Metode Pemeriksaan

Menurut Waluyo (2014:382) metode pemeriksaan yang sering digunakan antara lain metode langsung dan metode tidak langsung.

1. Metode Langsung adalah teknik dan prosedur pemeriksaan dengan melakukan pengujian atas kebenaran pos-pos Surat Pemberitahuan (SPT) termasuk lampirannya, yang dilakukan secara langsung terhadap buku, catatan, dan dokumen terkait.
2. Metode Tidak Langsung adalah teknik dan prosedur pemeriksaan dengan melakukan pengujian atas kebenaran pos-pos Surat



Pemberitahuan (SPT) termasuk lampirannya, yang dilakukan secara tidak langsung melalui suatu pendekatan penghitungan tertentu.

Pendekatan metode tidak langsung yaitu dengan perhitungan tertentu mengenai penghasilan dan biaya yang meliputi:

- a. Metode transaksi tunai
- b. Metode transaksi bank
- c. Metode sumber dan pengadaan dana
- d. Metode perbandingan kekayaan bersih
- e. Metode perhitungan presentase
- f. Metode satuan dan volume
- g. Pendekatan produksi
- h. Pendekatan laba kotor
- i. Pendekatan biaya hidup

2.3. Konsep Umum Mengenai Efektivitas

Menurut Mahmudi (2010: 66) efektivitas mengukur hubungan antara realisasi hasil pungut suatu pajak dengan potensi pajak yang bersangkutan. Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan sasaran yang harus dicapai. Dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*spending wisely*). Semakin besar output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.

Efektivitas menyangkut semua tahap administrasi penerimaan pajak: menentukan wajib pajak, menetapkan nilai kena pajak, memungut pajak, menegakkan sistem pajak, dan membukukan penerimaan. Ada tiga faktor



yang menentukan efektivitas ini, yaitu: wajib pajak, petugas pajak dan penegakan hukum. Masalah yang sering muncul terkait dengan efektivitas ini adalah adanya penghindaran pajak oleh wajib pajak, kolusi antara wajib pajak dengan petugas pemungut pajak, dan penipuan oleh petugas pajak.

Efektivitas dikategorikan sebagai berikut:

1. Tingkat pencapaian diatas 100% berarti sangat efektif
2. Tingkat pencapaian 90%-100% berarti efektif
3. Tingkat pencapaian 80%-90% berarti cukup efektif
4. Tingkat pencapaian 60%-80% berarti kurang efektif
5. Tingkat pencapaian dibawah 60% berarti tidak efektif

Analisis Efektivitas Pemeriksaan Pajak Berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) dan Surat Ketetapan Pajak (SKP).

Berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2)

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pemeriksaan (SP2)}}{\text{Target Pemeriksaan} + n} \times 100 \%$$

Berdasarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP)

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pemeriksaan (SKP)}(Rp)}{\text{Target Pemeriksaan}} \times 100 \%$$

Keterangan:

n = Jumlah tunggakan yang terjadi sebelumnya.

2.4. Penerimaan Pajak

Peran penerimaan pajak sangat penting bagi kemandirian pembangunan, karena pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara dari dalam negeri yang paling utama selain minyak dan gas bumi untuk mendanai



Anggaran Pendapatan dan Belanja negara. Jika dilihat dari sisi ekonomi, penerimaan dari sector pajak merupakan penerimaan negara yang potensial, karena melalui pajak pemerintah dapat membiayai sarana dan prasarana publik diseluruh sektor kehidupan, seperti sarana transportasi, air, listrik, pendidikan, kesehatan, keamanan, komunikasi, sosial, dan berbagai fasilitas lainnya ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan. Peningkatan penerimaan pajak memegang peranan startegis karena akan meningkatkan kemandirian pembiayaan pemerintah.

Berbagai kebijakan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak terus digulirkan. Salah satu langkah yang dilakukan dalam meningkatkan penerimaan pajak yaitu dengan diberlakukannya kewajiban kepemilikan NPWP bagi wajib pajak. Semua wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan berdasarkan sistem *self assessment*, wajib mendaftarkan diri pada kantor DJP untuk dicatat sebagai wajib pajak dan sekaligus mendapatkan NPWP. Kerjasama fiskus dan wajib pajak diperlukan dalam meningkatkan penerimaan pajak dimasa depan. (Utami 2017:26)

2.5. Penelitian Terdahulu

Untuk menunjang analisis dan landasan teori yang ada, maka diperlukan penelitian terdahulu sebagai pendukung penelitian ini. Adapun penelitian tersebut antara lain:



1. Salendu (2017)

Penulis Indri Salendu berjudul Pemeriksaan Pajak sebagai Tindakan Pengawasan Atas Pelaksanaan Self Assessment System dan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Kotamobago Tahun 2017. Hasil penelitiannya mengatakan bahwa penerimaan pajak sebagai fokus utama dalam menjalankan kegiatan di KPP Pratama Kotamobago.

Tabel 2.1 Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu

Persamaan	Perbedaan
a. Metode pengumpulan data: Observasi b. Sama-sama meneliti dibagian Pemeriksaan pajak.	a. Metode penelitian dahulu menggunakan metode deskriptif kuantitatif sedangkan metode penelitian yang sekarang menggunakan deskriptif kualitatif. b. Penelitian terdahulu meneliti pemeriksaan sebagai tindakan pengawasan atas pelaksanaan self assessment system dan tingkat kepatuhan wajib pajak di kotamobago sedangkan penelitian sekarang menganalisa efektivitas pemeriksaan pajak dalam meningkatkan penerimaan pajak.

Sumber: Penulis, 2018

2. Giroth (2016)

Penulis Devid Giroth yang berjudul Analisis Efektivitas Pemeriksaan Pajak dalam Upaya Penerimaan Pajak di KPP Pratama Manado Tahun 2016. Hasil penelitiannya mengatakan bahwa (1) analisis pemeriksaan pajak berdasarkan surat perintah pemeriksaan dan surat ketetapan pajak (2) perkembangan penerimaan pajak di KPP Pratama Manado.



Tabel 2.2 Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu

Persamaan	Perbedaan
a. Metode pengumpulan data: wawancara dan observasi. b. Metode penelitian deskriptif kualitatif. c. Sama-sama meneliti pemeriksaan pajak.	a. Penelitian terdahulu meneliti efektivitas pemeriksaan pajak dalam upaya penerimaan pajak di KPP Pratama Manado sedangkan penelitian yang sekarang meneliti efektivitas pemeriksaan pajak dalam upaya penerimaan pajak di KPP Surabaya Gubeng.

Sumber: Peneliti, 2018

3. Irawan (2015)

Penulis Bambang Irawan berjudul Analisis Pemeriksaan Pajak Dalam Rangka Optimalisasi Penerimaan Negara di Sektor Perpajakan. Hasil penelitiannya mengatakan bahwa (1) peraturan perundang-undangan yang memberikan kejelasan, kepastian dan kesederhanaan yang dapat mengurangi sengketa peraturan (2) kebijakan pemerintahan dalam mengimplementasikan peraturan secara rinci (3) menyeleksi wajib pajak yang diperiksa.

Tabel 2.3 Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu

Persamaan	Perbedaan
a. Metode pengumpulan data : observasi b. Metode penelitian deskriptif kualitatif c. Sama-sama meneliti pemeriksaan pajak	a. Penelitian terdahulu meneliti pemeriksaan pajak dalam rangka optimalisasi penerimaan Negara di sektor perpajakan sedangkan penelitian sekarang meneliti efektivitas pemeriksaan pajak dalam upaya penerimaan pajak.

Sumber: Peneliti, 2018



2.6. Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini akan menjelaskan efektivitas pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak. Pemeriksaan pajak diduga berpengaruh dengan penerimaan pajak. Kerangka pemikiran ini disajikan pada gambar 2.1.

Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran

